

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2014. Berdasarkan analisis dari penelitian yang telah diuraikan dan dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yakni sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian, Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Ini menunjukkan bahwa Komisaris Independen yang diukur dengan proporsi komisaris independen dari seluruh jumlah anggota komisaris belum mampu berfungsi dalam melakukan pengawasan dalam hal transparansi informasi secara maksimal dan masih sebatas untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan Regulator (OJK).
2. Komite Audit yang memiliki kompetensi di bidang keuangan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dengan demikian keberadaan anggota komite audit yang kompeten di bidang keuangan telah mampu melaksanakan tugasnya membantu dewan komisaris dalam mengawasi pelaporan keuangan.
3. Secara simultan komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

4. Komisaris independen dan komite audit merupakan suatu mekanisme dalam tata kelola perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur tang terdaftar di BEI tahun 2014.
5. Berdasarkan nilai Nagelkerke R Square (R^2), menunjukkan nilai sebesar 13%, menunjukkan bahwa Komisaris Independen dan Komite Audit hanya memiliki pengaruh sebesar 13%. Hal ini berarti masih banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

B. Implikasi

1. Implikasi yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Komisaris independen yang diukur dengan proporsi komisaris independen dari seluruh jumlah anggota komisaris dengan jumlah rata-rata hanya 40,40% masih hanya sebatas untuk mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh ojk yaitu telah memenuhi regulasi yang ditetapkan yaitu minimal memiliki 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris, sehingga masih belum efektif dalam melakukan pengawasan.
2. Komisaris Independen yang efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap keterbukaan informasi akan meningkatkan kualitas pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan keuangan salah satunya adalah menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang didalamnya memuat

informasi material. Investor memiliki hak untuk memperoleh informasi material secara tepat waktu dan teratur. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance yaitu, *transparency* dan *Fairness*

3. Perusahaan-perusahaan manufaktur telah memiliki anggota komite audit yang sesuai dengan syarat yaitu salah seorang dari anggotanya memiliki latar belakang pendidikan keuangan atau memiliki kompetensi di bidang finansial. Banyak perusahaan manufaktur yang telah memiliki anggota komite audit yang berkompeten dibidang finansial lebih dari satu. Komite audit merupakan komite yang bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan. Komite audit yang memiliki kompetensi di bidang finansial dengan kemampuannya tersebut diharapkan memimpin komite audit dalam mengidentifikasi, mengajukan pertanyaan, baik kepada manajemen maupun auditor eksternal sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang salah satunya adalah penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu kepada publik.
4. Dengan adanya komisaris independen dan komite audit di dalam perusahaan yang mengawasi kinerja manajemen akan mendorong manajemen dalam perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja terkait dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu *transparency*, *fairness*, *accountability*, dan *responsibility* dalam hal ini berkaitan dengan penyampaian laporan keuangan yang tepat pada waktunya kepada publik.

5. Komisaris Independen dan Komite audit sebagai mekanisme dari GCG memiliki peran yang penting untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik yang dapat merangkul seluruh kepentingan pada setiap elemen yang ada pada pasar modal. Laporan keuangan sebagai sumber informasi material yang sangat dibutuhkan oleh para penggunanya harus disampaikan tepat pada waktunya sehingga manfaat dari laporan keuangan perusahaan tersebut tidak berkurang. Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan salah satu indikator terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik.
6. Peran Komisaris Independen dan Komite audit yang bekerja secara efektif dalam mengawasi kinerja manajemen dalam perusahaan akan menjadi nilai tambah bagi perusahaan, sesuai dengan pengertian dari *good corporate governance* itu sendiri. Perusahaan yang memiliki komisaris independen dan komite audit serta menyampaikan laporan keuangan tepat pada waktunya akan memberikan nilai tersendiri pada perusahaan dari investor yang sedang atau akan menanamkan modalnya.

C. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan, saran yang dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Untuk lebih meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan, perusahaan diharapkan komisaris independen dan komite audit agar lebih efektif atau meningkatkan efektivitasnya dalam melaksanakan tugasnya

mengawasi kinerja manajemen, tidak hanya sekedar untuk memenuhi regulasi yang ada.

2. Bagi pihak manajemen perusahaan diharapkan lebih memperhatikan ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan agar sesuai dengan yang telah ditetapkan pihak regulator dan juga untuk memenuhi hak investor, sehingga terhindar dari sanksi yang diberikan dan juga mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik yang dapat merangkul seluruh kepentingan elemen-elemen dalam perusahaan dan pasar modal.
3. Bagi peneliti agar dapat menggunakan proxy ataupun variabel independen lain yang dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Karena masih banyak faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dan juga menentukan sampel dapat digunakan cara lain selain *purposive sampling* dan juga menggunakan data *time series*.
4. Bagi pasar modal untuk lebih meningkatkan atau memperketat regulasi terutama dalam kaitannya dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan emiten kepada publik dengan menerapkan sanksi yang lebih tegas agar mendorong perusahaan atau emiten untuk lebih meningkatkan ketepatan waktu pelaporannya kepada publik.